BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ISLAM DAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SEKILAS TENTANG HIV AIDS MENURUT PANDANGAN MEDIS

A. Kewarisan Dalam Pandangan Islam

Syariat Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalur syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan pada waktu masih hidup atau perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Kitabullah yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang dan tidak membiarkan atau membatasi bagian seseorang dari hak kewarisannya. Hanya sebagian kecil saja (perihal hukum kewarisan) yang ditetapkan dengan sunnah dan ijma'.

Di dalam syari'at Islam tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh al Qur'anul karim secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris. Begitu tingginya nilai hukum waris ini, sehingga Kitabullah yang mulia menerangkan hukum-hukumnya secara kusus, terang dan jelas. Warisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bagian kehidupan baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.[1]

1. Pengetian Hukum Waris.

Kata *wariṡ* dalam bahasa arab berasal dari kata *mīrāṯh* dengan bentuk *maḍi* yaitu *waratha-yarithu-mīrathan* atau *irṡan* yang mempunyai arti mewarisi, menyebabkan, dan memberikan.[2] Sedangkan menurut etimologi kata waris berarti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain, satu kelompok ke kelompok lain, baik berupa warisan harta, ilmu, dan kharisma. Secara terminologi, waris adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.[3]

Adapun istilah yang lazim digunakan di Indonesia, warisan adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.[4] Sedangkan pengertian pendapat Hasbi as Siddieqy mengatakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagi penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.[5]

Hukum kewarisan sering disebut juga istilah *faraiḍ,* yang artinya ketentuan. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang

---

[1] A. Dahlan dan Tim (eds), *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Cet. I, (Bandung: Diponegoro, 1988), 39-40.

[2] *Al- Munawwir,* Ahmad Warson Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1550.

[3] Muhammad Ali as-Ṣabūni, *al Mawārīṡ fi as-Syarī'ah al –Islāmiyyah fi Ḍau'i as-Sunnah wa al-Kitāb,* (Kairo: Dār al-Hadīs, t.t.), 34.

[4] Muslich Maruzi*, Pokok-pokok Ilmu waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), 1.

[5] Hasby As Siddiqy, *Waris dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang),42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam *naṣ* al-Qur'an meskipun dalam realisasinya, sering tidak tepat secara persis nominalnya, seperti masalah *rad* atau *'aul*.[6]

Pada dasarnya waris dalam hukum Islam mengandung unsur-unsur pertolongan, simbol kasih sayang, dan pemberian manfaat kepada sanak kerabat. Oleh karena itu waris harus terjadi secara alami, tidak boleh ada hal-hal yang mempercepat pengalihan harta warisan pada ahli waris.

2. Dasar - dasar Kewarisan Islam.

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qaṭ'i al wurūd* juga *qaṭ'i al dalālāh*, meskipun pada dataran *tanfīd* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *rad*, *'aul,* dan lain sebagainya.[7]

Selain al-Qur'an hukum kewarisan juga didasarkan kepada *sunnah,* pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalāf fīh*. Ayat-ayat al-Qur'an dan *sunnah* cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip dasar yang pokok.

a. Dalam *naṣ* al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan dengan jelas, diantaranya yaitu tercantum dalam surat an-Nisā':

---

[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* 256.
[7] Ibid,. 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An nisa' ayat 7)[8]

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.[9] (Q.S an Nisā' ayat 11)

---

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), 955.
[9] Ibid., 1013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam *as Sunnah* Imam Bukhari menghimpun hadist tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadist. Kemudian Imam Muslim juga menghimpun hadist tentang kewarisan kurang lebih 20 *hadith*.[10] *Hadith* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Amru bin 'Abbas telah menceritakan kepada kami Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail mengatakan, Abdullah mengatakan; 'Sungguh aku putuskan perkara ini dengan keputusan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ' atau ia mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak perempuan mendapat separoh dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan.[11]

Kemudian *hadith* lain yang menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Misalnya diriwayatkan oleh Huzail ibn Syurahbil mengatakan:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad - yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan

[10] A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* 378.

[11] Sofware Hadis, Kitab Muslim , *Warisan saudara perempuan bersama anak adalah ashabah*, 6245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."[12]

c. Berdasarkan Ijtihad para sahabat dan ulama' setelah meninggal Rasulullah SAW. Ijtihad yaitu pemikiran para sahabat dan ulama' dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *rad* atau *'aul,* di dalamnya terdapat perbedaan pendapat sejalan dengan hasil ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama'.[13]

3. Rukun dan Syarat Kewarisan.

a. Pusaka mempusakai harta peningggalan mempunyai tiga rukun, yakni:

1) *Maurūth*, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si-mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. Harta peniggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan *tirkah*. Peniggalan atau tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit secara muthlak. Yang demikian ini ditetapkan oleh Ibnu Hazm, katanya: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah ia mati. Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan tanaman". Menurut madzhab Maliki, Syafi'i

[12] Sofware Hadis, Kitab Muslim , *Berikan hak waris kepada pemilinya, jika ada lebih maka untuk yang lebih berhak lagi*, 3028.

[13] A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Hambali, "Peninggalan itu meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda."[14]

2) *Muwārīth*, yaitu orang yang meniggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *ḥukmi*.

3) *Warīth,* yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan), dan hubungan hak perwalian dengan si muwaris.

b. Syarat kewarisan dalam hal pusaka mempusakai harta waris.

Pusaka mempusakai harta peninggalan itu adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya. Pengertian tersebut tidak sekali-kali terjadi bila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan berkuasa penuh terhadap harta miliknya atau orang yang bakal menggantikannya tidak berwujud di saat penggantian tersebut. Apalagi bila antara keduanya terdapat hal-hal yang menurut sifatnya menjadi penghalang.

Oleh karena demikian pusaka mempusakai harta waris itu memerlukan syarat-syarat seperti berikut:[15]

---

[14] Sayyid sabiq, *fikih sunah*, terjemah Mudzakir A.S., Cet. I, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 238.
[15] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Matinya *muwārīth*

Ahli waris berhak mendapat harta waris jika *muwārīth* sudah dinyatakan mati, baik menurut ketetapan hukum atau pun sudah diketahui secara lazim oleh ahli warisnya. Kematian *muwwaris* ada tiga macam, yaitu:

a) Mati *haqiqi* (sejati) adalah kematian *muwārīth* yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalkan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.

b) Mati *ḥukmi* (yuridis) adalah kematian *muwārīth* atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud, yaitu orang yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu dengan pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersenut telah meninggal dunia.

c) Mati *takdiri* adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya/dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan pemukulan terhadap ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hidupnya *warīth* di saat kematian *muwārīth*

Ahli waris yang akan menerima harta warisan harus dipastikan hidup disaat *muwārīth* meninggal. Sekalipun ahli waris itu dinyatakan *mafqūd* (hilang tidak diketahui keberadaannya) dan anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Namun orang yang dinyatakan *mafqūd* tidak diketahui keberadaannya, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Demikian juga tentang anak yang masih dalam kandungan apakah ketika *muwārīth* nya meninggal dia sudah hidup di dalam kandungan *muwārīth* nya atau belum.[16]

3) Tidak adanya hal yang dapat menghalangi hak waris (*mawāni' al irth'*)

Meskipun kedua syarat tersebut telah terpenuhi dalam hal pusaka mempusakai harta waris bagi ahli waris. Namun terdapat ketentuan syarat yang harus dipenuhi yaitu tidak ada hal yang dapat menghalangi hak warisnya (*mawāni' al irth'*). Menurut jumhur ulama' terdapat tiga hal yang dapat menghalangi hak waris, yaitu: perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan.[17]

4. Sebab-Sebab Memperoleh Kewarisan

Dalam perkembangan jaman, hukum waris mengalami beberapa tahap penyesuaian dalam kehidupan masyarakat. Pada masa jahiliyah hukum waris sangat jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Pearalihan harta

[16] Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu waris*, 13.
[17] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusaka hanya bertumpu pada orang laki-laki yang bisa berperang saja. Sedangkan bagi anak-anak dan perempuan tidak bisa mendapatkan apa-apa dari peninggalan si mayit, bahkan lebih-lebih mereka dijadikan objek yang dapat diwariskan kepada keluarga laki-lakinya yang berperang.

Dalam masa jahiliyah, ada beberapa faktor yang membolehkan seseorang bisa mendapatkan warisan dari orang lain, antara lain yaitu:

a) Sumpah janji sehidup semati *al-hīlf wā al-mu'aqaḍah*

Dalam hal ini biasa diungkapkan dengan kata-kata *dami-damukan wa mālī māluka* yang artinya "darahku, darahmu juga dan hartaku akan menjadi hartamu juga." Pada kebiasaan orang Arab, jika ada dua orang yang mengucapkan kata-kata tersebut, hal itu menandakan bahwa mereka telah sepakat untuk saling mewarisi jika salah satu diantara mereka meninggal.

b) Pertalian kerabat *al-qarābah*

Kondisi kegelapan secara moral masih terjadi dalam masyarakat jahiliyah, sehingga pertalian kerabat atau persaudaraan yang dimaksud lebih mengarah pada persaudaraan yang bersifat saling menguntungkan secara materi. Sebagai akibat dari sistem persaudaraan ini, mengalahkan saudara yang masih ada hubungan darah dengan si mayit. Maka jika salah satu seseorang diantara kedua orang yang mempunyai ikatan pertalian kerabat yang disebut sebagai persaudaraan ini, harta peninggalannya akan pindah pada "saudara"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dan bukan pada saudara yang mempunyai hubungan darah dengan si mayit.

c) Pengangkatan anak *al-tabānī*

Sebagaimana yang telah terjadi dengan sumpah dan pertalian kerabat, pengangkatan anak ini juga berlaku sebagai faktor seseorang mendapatkan warisan dari orang lain yang terikat dalam sebuah kesepakatan perjanjian. Harta yang ditinggalkan si mayit tidak akan berpindah pada anak kandungnya, melainkan kepada seorang anak yang diangkat yang telah melakukan perjanjian dengan si mayit.[18]

Kemudian setelah beberapa lama sistem waris dimasa jahiliyah berlaku, muncul syari'at Islam yang membebaskan dan memperjuangkan hak-hak kaum lemah. Sistem kewarisan jahiliyah sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Sebab-sebab kewarisan Islam yang telah disepakti oleh para Imam empat Madzhab terdapat tiga faktor, yaitu:

a. Perkawinan yang sahih

Perkawinan yang dimaksud secara sahih adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Jika seseorang telah melakukan akad nikah dengan lawan jenisnya, maka seandainya salah satu diantara mereka yang meninggal, pasangan dari mereka berhak mendapatkan warisan.

[18] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kekerabatan (*nasab haqiqi*)

Dalam faktor kekerabatan ini terdapat tiga hal yang bisa mengantarkan seseorang mendapatkan hak waris, yaitu:

1. Orang-orang yang berada dalam struktur orang tua, yakni ayah, ibu, kakek, dan nenek, baik dari pihak ayah si mayit, maupun dari pihak ibu).
2. Struktur dari anak, yakni anak si mayit, cucu baik laki-laki maupun perempuan, hingga hubungan keturunan kebawahnya.
3. Orang-orang yang berstatus saudara si mayit, yakni saudara sekandung, saudara se ayah atau se ibu, paman dan bibi baik dari pihak ibu maupun ayah.

c. *Walā'* atau *muwālah* (*nasab ḥukmi*)

Hubungan ini disebkan sumpah setia, yaitu perikatan yang ditimbulkan dari pembebasan atau pemerdekaan budak oleh seseorang. Dalam hal ini sering dikenal dengan istilah *walā' al itāqah*.

5. Pengahalang-penghalang Kewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai.[19]

Sedangkan menurut as Shabuni adalah:

مَوَانِعُ اَلْإِرْثُ هِيَ الاَوْصَافَ اَلَّتِي تُوجِبُ حِرْمَانَ الْوَارِثُ مِنَ اَلْإِرْثِ

[19] Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Yang menghalangi seseorang dari warisan adalah sifat-sifat yang menyebabkan ahli waris terhalang dari mendapatkan warisan."[20]

Misalnya pembunuhan dengan sengaja akibat dari suatu pertengkaran yang dilakukan oleh seseorang anaknya terhadap orang tuanya sendiri. Perbuatan anak tersebut merupakan suatu tindakan pidana pembunuhan terhadap orang tuanya, biarpun ia telah mempunyai sebab-sebab yang sah untuk mendapatkan hak waris, yaitu ia masih hidup di saat kematian orang tuanya.

Menurut Ali as Shabuni penghalang waris ada tiga, yaitu:[21]

1. Perbudakan (hamba sahaya)

   Perbudakan tidak mendapatkan warisan dari keluarganya, karena jika ia memiliki sesuatu akan dimilik oleh majikannya, padahal majikan tidak termasuk keluarga dan kerabat hamba sahaya itu. Sebagaimana apa yang dikemukan ahli fiqih, "sesuatu yang ada di tangan hamba sahaya menjadi milik majikannya."

   Seluruh jenis hamba sahaya terhalang untuk mendapatkan harta warisan, bagitu juga mereka tidak dapat mewariskan karena dianggap tidak memiliki harta. Perbudakan dalam hal ini, menjadi penambahan wacana saja. Karena perbudakaan hanya berlaku di masa jahiliyah, masa Rasulullah dan di masa sahabat. Setelah sistem

[20] Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Al-Mawarist Fi as-Syari'ah al Islamiyah Fi Dhaui al-Kitab Wa al-Sunnah*, 37.
[21] Ibid.,. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbudakaan ditiadakan, maka dengan sendirinya terhapus untuk masa sekarang.

2. Pembunuhan

Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain (dengan cara) yang tidak di benarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُمَر بْنِ شُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ قَالَ رَسُولِاللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ اْلمِيْرَا ثِ شَيْءٌ

Artinya: dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: rasulullah SAW, bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang di bunuhnya.[22]

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.[23]

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak di pandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut:[24]

---

[22] Al-Kahliani Muhammad Bin Ismail, *Subul As-Salam*, (Bandung Dahlan. t.t), 154.

[23] Fuad Abdul Baqi, *al Lu'Lu' Wa Marjan* , Juz III, 183.

[24] Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjutan, *Hukum Waris Islam (Lengkap Dan Praktis)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan di Medan perang, melaksanakan hukuman mati, dan membela jiwa, harta dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti: pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat, dan pendapat yang berkembang adalah sebagai berikut:
   a. Menurut Imam Syafi'i, bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan.
   b. Menurut Imam Maliki, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang di sengaja.
   c. Menurut Imam Hambali, pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sangsi akhirat.
   d. Menurut Imam Hanafi, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang di kenai sangsi *qiṣaṣ,* sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku padanya qishos (kalaupun disengaja seperti yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan anak-anak atau dalam keadaan terpaksa tidak menghalangi kewarisan).

Terhalangnya si pembunuh untuk tidak mendapatkan hak kewarisan dari yang di bunuhnya, di sebabkan alasan-alasan berikut:

1. Pembunuhan itu memutuskan silaturrahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
2. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
3. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan ma'siat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat , maka dengan bsendirinya ma'siat tidak boleh digunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.[25]

3. Berbeda Agama

Adapun yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, artinya seorang seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari seorang muslim.[26]

Ketentuan ini di dasarkan pada bunyi sebuah *hadith* sabda Rasulullah SAW:

[25] Ibid,. 58.
[26] Ibid,. 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لَا يُرِ ثُ الْمُسْلِمِ الِكَافِرِ وَلَايُرِثُ الْكَافِرِ الْمُسْلِم

Artinya: dari Usamah bin Zaid ra, bahwa rasulullah SAW brsabda, tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang Islam. (HR. Al jamaah, kecuali muslim dan Al-Nasa'i).[27]

Menurut jumhurul ulama' fiqih, yang menjadi ukuran dalam penetapan perbedaan agama adalah pada saat meninggal orang yang mewariskan. Apabila meninggal seorang muslim, maka ia terhalang mendapat warisan walaupun kemudian ia masuk agama Islam sebelum pembagian harta warisan di laksanakan.

Apabila pembunuh dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah hanya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Selain itu, hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik (hubungan kemasyarakatan), dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syari'ah (termasuk hukum waris), hal ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an surah Luqman ayat 15 sebagai berikut:

[27] Al-Kahliani Muhammad Bin Ismail, *Subul As-Salam ,* 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergauilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S Luqman ayat 15)[28]

Majlis Ulama' Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H 26-29 juli 2005 M menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama bahwa Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). Pemberian harta antara orang yang berbeda agama hanya dapat di lakukan dalam bentuk hibah, wasiat, dan hadiah.[29]

B. Euthanasia dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tentang Euthanasia

Euthanasia merupakan suatu masalah yang banyak menarik perhatian dan banyak dibicarakan orang. Euthanasia (dari bahasa Yunani *eu* yang berarti baik, dan *thanatos* yaitu mati) secara etimologi berarati "mati yang baik" atau "mati yang tenang". Kemudian pengertian

[28]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), 299.
[29] Majelis Ulama' Indonesia, *Fatwa MUI*, (Jakarta: 2011), 485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

euthanasia berkembang, karena adanya perbedaan titik pandang dalam menjelaskan "mati yang baik". Akibatnya timbul berbagai definisi mengenai euthanasia.[30]

Menurut Yusuf Qardhawi, euthanasia atau *qaṭl al-rahmah* atau *taisīr al-maūt* ialah: tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit baik dengan cara positif maupun negatif.[31] Kemudian timbul istilah euthanasia sebagai "pembunuhan tanpa penderitaan" terhadap penderita yang sudah tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah *"mercy killing"*.[32]

Menurut kode etik kedokteran di Indonesia, kata euthanasia dipergunakan dalam tiga arti:[33]

a. Berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah dibibir.
b. Ketika hidup berakhir, diringankan penderitaan sisakit dengan memberinya obat penenang.
c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

---

[30] Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran,* (Yogyakarta; Kanisius, 1991), 43.
[31] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Cet.I, (Jakarta:Gema Insani Pers,1995), 749.
[32] Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran*, 45.
[33] Soerjono Soekanto, *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien*, (Bandung:CV. Mandar Maju, 1990), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian dalam pengertian ini, tujuan euthanasia tidak bisa diartikan sebagai hukuman pidana mati di Indonesia. Euthanasia dilakukan karena terdapat hal yang berdampak sangat mendesak dan mengakibatkan sebuah *maḍarat* yang besar jika tidak segera dilaksanakan. Hal ini juga terjadi terhadap penderita penyakit AIDS yang menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia yang lainnya. Oleh karena itu membahas euthanasia perlu dikaji lebih dalam dari sisi etis dan yuridis yang ditimbulkan setelahnya.

2. Macam-macam Euthanasia dan Bentuk Pelaksanaanya

Euthanasia dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Euthanasia agresif, Euthanasia non agresif, dan Euthanasia pasif:

a. *Euthanasia agresif*, disebut juga euthanasia aktif, adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. Euthanasia agresif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet *sianida*.

b. *Euthanasia non agresif,* kadang juga disebut euthanasia otomatis (*autoeuthanasia*) digolongkan sebagai euthanasia negatif, yaitu kondisi dimana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat sebuah "*codicil*" (pernyataan tertulis tangan).

c. *Euthanasia pasif* dapat juga dikategorikan sebagai tindakan euthanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Euthanasia pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja. Beberapa contohnya adalah dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan, tidak memberikan antibiotika kepada penderita *pneumonia* berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, ataupun pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian. Tindakan euthanasia pasif seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit.

Menurut Yusuf Qardhawi euthanasia aktif ini disebut dengan euthanasia agresif atau *taisīr al-maūt al-fā'al* ialah tindakan memudahkan kematian si sakit (karena kasih sayang) yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen alat. Sedangkan euthanasia pasif disebut dengan euthanasia negatif atau *taisīr al-maūt al-munfā'il*. Pada euthanasia negatif tidak diperlukan alat-alat / langkah-langkah aktif untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakhiri kehidupan si penderita, tetapi ia hanya dibiarkan dengan tanpa di beri pengobatan untuk memperpanjang hayatnya.[34]

Kemudian jika dilihat dari aspek pemberian izin pelaksanaannya, euthanasia tergolong menjadi tiga, yaitu:

a. Eutanasia di luar kemauan pasien: yaitu suatu tindakan eutanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan eutanasia semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan.
b. Eutanasia secara tidak sukarela: Eutanasia semacam ini adalah yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga. Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan misalnya statusnya hanyalah seorang wali dari si pasien (seperti pada kasus Terri Schiavo). Kasus ini menjadi sangat kontroversial sebab beberapa orang wali mengaku memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi si pasien.
c. Eutanasia secara sukarela: dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, namun hal ini juga masih merupakan hal kontroversial.[35]

C. Tinjauan Medis Tentang HIV AIDS

1. Istilah HIV dan AIDS Menurut Medis

[34] Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 745.
[35] Gunawan, *Memahami Etika Kedokteran,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immuno Deficiency Sydrome*, yang secara harfiyah berarti kumpulan gejala menurunnya kekebalan tubuh yang diperoleh. Seperti kita ketahui, tubuh manusia mempunyai sistem kekebalan untuk melindungi diri dari serangan luar (kuman, virus, penyakit). AIDS melemahkan atau merusak sistim pertahanan tubuh ini, sehingga akhirnya berdatanganlah berbagai jenis penyakit yang lain. Sedangkan HIV adalah sejenis virus, singkatan dari *Human Immuno Deficiency Virus*. AIDS disebabkan serangan atau terinveksi virus ini.[36]

AIDS merupakan kumpulan gejala-gejala penyakit yang diidap seseorang yang sudah terinfeksi HIV (Human Immuno Deficiency Virus). Jika di bahasa Indonesia istilah *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* berarti sindrom cacat kekebalan tubuh dapatan (PMP AIDS-LP3Y,1995). Itu berarti, AIDS bukan penyakit keturunan tetapi cacat karena sistem kekebalan tubuh dirusak setelah seseorang terinfeksi HIV.[37]

Virus-virus, termasuk HIV merupakan organisme yang sangat kecil yang dapat menimbulkan penyakit yang berbeda-beda pada manusia, satwa dan tumbuh-tumbuhan. Virus tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, untuk melihatnya harus memakai mikroskop. Virus tidak dapat berkembang biak pada dirinya sendiri. Kalau virus, kuman dan bakteri masuk ke dalam aliran darah, manusia akan langsung melawannya dengan

---

[36]Danny Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS*., (Jakarta: Seri Panduan Pusat Penelitian Unika Atma Jaya (PPA),2006), 1-2.
[37] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sel-sel darah putihnya, sehingga virus dan lain sebagainya mati dan orangnya sembuh. Jadi sel-sel darah putih sangat penting bagi manusia karena merupakan pertahanan diri atau sistem kekebalan tubuh (*Immune System*) yang akan menangkal penyakit.[38]

Tetapi HIV lain dari pada virus yang lain. HIV dapat memproduksi selnya sendiri di aliran darah manusia, yaitu pada sel-sel darah putih. Sel-sel darah putih yang biasanya melawan bila diserang virus, tidak akan melawan HIV, karena HIV masuk secara baik-baik dengan mengetuk pintu. Sel-sel darah putih justru besahabat dengan HIV, tetapi pada gilirannya HIV membalas dengan secara licik memproduksi sel sendiri sambil merusak sel-sel darah putih. Hal ini bisa terjadi karena HIV merupakan sejenis *retrovirus* yaitu virus yang dapat berkembang biak dalam darah manusia. Oleh karena itu HIV merupakan senyawa dengan sel-sel darah putih, lama kelamaan sistem kekebalan tubuh manusia pun melemah. Maka pada saat itulah berbagai penyakit yang dibawa virus, kuman, bakteri dan lain-lain sangat mudah menyerang seseorang yang sudah terinveksi HIV.[39]

Orang yang terinveksi HIV disebutkan dalam bahasa-bahasa Inggris PLWA (people living with AIDS) sedangkan yang baru tahap terinveksi dan orang di sekitarnya disebut PLWHA (people living with HIV/AIDS). Di Indonesia masing-masing kategori ini diberi nama odha (orang dengan HIV/AIDS) dan ohida (orang yang hidup dengan

[38] Ibid., 7.
[39] Setiawan, *Makalah Seminar Tentang AIDS*, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HIV/AIDS) yaitu odha sendiri, keluarga serta lingkungannya. Tetapi belakangan ini disepakati untuk hanya memakai istilah odha.[40]

2. Asal Mula HIVAIDS

Pada pertengahan 1981, pusat pengendalian penyakit (*centere for disease control, CDC*) di Amerika Serikat melaporkan adanya lima orang pria di Los Angeles yang semula sehat yang kemudian menderita sejenis radang paru yang jarang diperoleh, akibat parasit *pneumocystis carinii* yang biasanya tidak merugikan manusia. Tidak lama kemudian dilaporkan pula 26 pria di New York dan Los Angeles yang semula sehat yang kemudian menderita kanker kulit yang tidak lazim, yang dikenal sebagai *sarkoma kaposi*.

Laporan-laporan ini merupakan misteri dalam dunia kedokteran. Ternyata pada tahun-tahun sebelumnya pernah muncul kasus-kasus serupa, seperti meninggalnya seorang remaja di st. Louis, AS (1969), meninggalnnya seorang dokter asal Denmark yang baru pulang dari Zaire dengan penyakit *pneumocystic carinii* (1976). Pada tahun 1980 pernah juga dilaporkan kasus-kasus serupa di Kopenhagen dan AS. Pada pertengahan 1980-an kasus-kasus AIDS pun meningkat dengan cepat dan menyebar ke seluruh dunia.[41]

Pada tahun 1983, dua tahun setelah kasus AIDS pertama kali diketahui, Luc Montagnier dan rekan-rekannya di lembaga pastur di Paris

[40] Syaiful W. Harahap, *Pers meliput AIDS*, Cet I, (Jakarta: Pusat Sinar Harapan,2000), 15.
[41] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perancis, menemukan jenis virus baru dalam kelenjar limfe seorang pasien. Virus ini dinamakan *lymphadenopathy Associated virus (LAV).*

Pada saat yang hampir bersamaan Robert Gallo dan rekan penelitinya di lembaga Center Nasional di Bethesda Amerika Serikat, menemukan jenis virus baru yang dapat diisolasikan dari pasien dengan AIDS. Mereka memberikan nama virus itu *Human T lymphocytic Virus (HTL VIII).* Kemudian pada tahun 1986 sebuah tim Internasional bersepakat memberikan nama baru untuk virus itu, yaitu *Human Immuno deficiency Virus (HIV).*[42]

3. Perkembangan HIV Menjadi AIDS

Setelah seseorang tertular HIV, tubuhnya baru akan menghasilkan antibody dalam selang waktu dua atau tiga bulan (periode jendela). Kemudian berdasarkan tes darah bisa dipastikan apakah dia HIV positif atau negatif. Bila orang tersebut HIV T, dia masih tetap sehat dan tidak menampakkan gejala sakit apa-apa kecuali mungkin merasakan gejala sakit ringan seperti flu. Masa yang disebut masa laten ini dapat dialaminya selama 7 sampai 10 tahun, baik pada periode jendela maupun pada masa laten, seseorang sudah bisa menularkan HIV kepada orang lain, karena darahnya sudah mengandung HIV.

Kemudian setelah melewati masa laten, barulah dia merasakan gejala-gejala AIDS, dan secara bertahap kesehatannya menurun. Hidup

[42] Danny Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tersebut hanya dapat berlangsung dalam waktu rata-rata dua tahun setelah menunjukkan gejala AIDS.[43]

4. Penularan virus HIV AIDS

Karena yang menular adalah HIV, yaitu virus yang menyebabkan tubuh mencapai masa AIDS. Virus ini terdapat dalam larutan darah, cairan sperma dan cairan vagina, dan bisa menular pula melalui kontak darah atau cairan tersebut.

Ada empat cara penularan virus HIV yaitu:

a. Melakukan hubungan seksual dengan pengidap HIV secara langsung tanpa ada pelindung.
b. Dapat tercemari dari sebuah transfusi darah yang sudah tercemari virus HIV.
c. Dari seorang ibu yang telah mengidap HIV kemudian menular terhadap bayi yang ada di kandungan.
d. Melalui orang yang terinfeksi oleh jarum suntik, jarum akupuntur, jarum tindik dan peralatan lain yang telah digunakan kepada orang lain yang mengidap HIV. Infeksi melalui jarum suntik juga dapat terjadi apabila jarum yang dipakai pecandu narkotika suntikan yang mengindap HIV dipakai oleh temannya.[44]

Sebagai contoh misalnya di Amerika Serikat di sebutkan bahwa penularan virus HIV/AIDS ini 50%-75% melalui hubungan homoseksual dan 26%-30% melalui hubungan heteroseksual. Namun, informasi

[43] Ibid., 11.
[44] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir menyatakan bahwa kini 86% penularan virus HIV/AIDS justru melalui hubungan heteroseksual, sedangkan hubungan homoseksual sekitar 60%, sisanya melalui tranfusi darah, penggunaan jarum suntik pada pecandu narkoba dan lain sebagainya. Sementara itu suatu survai yang dilakukan di Indonesia menyebutkan bahwa faktor risiko penularan terbanyak melalui heteroseksual (62.5%), penasun (16.1%), diikuti penularan melalui perinatal (2,7%), dan homoseksual (2,4%).[45]

Jumlah AIDS tertinggi di Indonesia adalah pada ibu rumah tangga (6.230), diikuti wiraswasta (5.892), tenaga non-profesional/karyawan (5.287), petani/peternak/nelayan (2.261), buruh kasar (2.047), penjaja seks (2.021), pegawai negeri sipil (1.601), dan anak sekolah/mahasiswa (1.268).[46] (*Sumber:* Ditjen PP & PL Kemenkes RI 14 Februari 2014 Edit terakhir: 11 Maret 2014).

Oleh karena itu, terjangkitnya penyakit kelamin, bahkan dapat menyebabkan mewabahnya penyakit AIDS, salah satu penyebab utamanya ialah berawal dari hubungan seksual yang menyimpang dan sering ganti-ganti pasangan.

Sikap dan komitmen kampanye anti AIDS dengan substansi gerakan moral itu dipengaruhi pembuktian medis bahwa salah satu penyebab HIV memang disebabkab oleh hubungan seks yang berganti-ganti pasangan. Kampanye anti AIDS dikemas dengan sosialisasi moral

---

[45] Badan statistik kasus AIDS di Indonesia, *http://www.spiritia.or.id/Stats*, diakses pada tanggal 27 juni 2014.
[46] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghindari serangan HIV. Kita diminta setia kepada pasangan seks tetap dalam status pernikahan. Juga menghindari pergaulan bebas antara laki dan perempuan yang membuka peluang terjadinya hubungan seks di luar nikah.

5. Tanda tanda Gejala AIDS

Dalam mengenali tanda-tanda seseorang terkena gejala AIDS menurut pemeriksaan medis selama ini terdapat dua bentuk, yaitu: gejala mayor (pokok) dan gejala minor (tambahan). Tanda-tanda gejala pokok (mayor) diantaranya adalah:

a. Berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat
b. Demam berkepanjangan selama lebih dari satu bulan
c. Diare berkepanjangan selama lebih dari satu bulan

Sedangkan dari tanda-tanda minor yang bersifat tambahan, diantaranya adalah:

a. Batuk berkepanjangan selama lebih dari satu bulan
b. Kelainan kulit dan iritasi (gatal)
c. Herpes simpleks (kulit melepuh dan terasa nyeri, yang menyebar dan bertambah parah)
d. Infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan
e. Pembengkakan kelenjar darah bening di seluruh tubuh, yang terasa di bawah telinga, leher, ketiak dan lipat paha.

Bila terdapat sekurang-kurangnya tiga dari sekian gejala di atas, bisa diperkirakan adanya AIDS. Namun perlu diperhatikan bahwa gejala-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gejala tersebut bisa juga menandakan penyakit lain. Diagnosis AIDS hanya bisa ditegaskan setelah di LKK tes darah.[47]

[47] Dadang Hawari, *AL QUR'AN: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id